

KAWASAN TANPA ROKOK

2022

PERDA NO.10, LD 2022/NO.10, TLD 151 THN 2022, 19 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

ABSTRAK : - Setiap orang mempunyai hak asasi untuk mendapat udara bersih, sehingga aktivitas merokok yang mempunyai dampak negatif perlu upaya pengendalian dampak rokok terhadap Kesehatan dan sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan memberikan kepastian hukum Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Bantul, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU 15 Tahun 1950, UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 1 Tahun 2022, PP Nomor 32 Tahun 1950, PP Nomor 109 Tahun 2012.
- Peraturan Daerah ini memuat pengaturan tentang tujuan penetapan KTR, Kawasan Tanpa Rokok, kewajiban pengelola KTR, sanksi bagi pengelola KTR, larangan di KTR, sanksi bagi pelanggar KTR, pengendalian iklan rokok, sanksi bagi pemasang iklan rokok, penyelenggaraan iklan layanan Masyarakat, ketentuan pembinaan dan pengawasan KTR, pembentukan satuan tugas penegak KTR dan partisipasi Masyarakat dalam mewujudkan KTR.

CATATAN : - Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Desember 2022

- Penjelasan : 5 hal